

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di masa sekarang ini, tercipta persaingan yang ketat dalam berbagai bidang, tanpa terkecuali bidang ekonomi. Seluruh negara dunia bersaing guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat, bidang ekonomi berperan menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Salah satu badan usaha yang dibentuk dengan tujuan untuk pembangunan perekonomian negara Indonesia yang berlandaskan dengan semangat kekeluargaan yaitu koperasi<sup>1</sup>. Sampai saat ini, koperasi telah mengalami banyak perkembangan. Masyarakat luas cenderung untuk memilih koperasi karena mudah dan ringan dalam proses pinjam meminjam.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu bentuk koperasi yang bergerak dalam bidang keuangan dalam menjalankan usahanya, yaitu dengan cara menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, dan menyalurkannya dengan prosedur yang mudah dan cepat<sup>2</sup>. Koperasi Simpan Pinjam memegang peranan penting sebagai alternatif lembaga keuangan efektif dalam menjangkau masyarakat ataupun usaha mikro, kecil, dan menengah. Meskipun terdapat seperangkat aturan yang mengatur tentang

---

<sup>1</sup> Rachmat Soeharto, "Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi," *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan* 3 No.1 (2019):2.

<sup>2</sup> Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga (Kajian Putusan Pailit Koperasi Simpan Pinjam Giri Muria Group)

tata prosedur pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam, faktanya masih terdapat beberapa Koperasi Simpan Pinjam yang menyimpang dalam melakukan kegiatan usahanya. Salah satunya, karena adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan dan laba yang lebih tinggi serta ketatnya persaingan yang mengakibatkan antar koperasi menyampaikan penawaran atas bonus-bonus untuk menarik calon-calon anggota baru<sup>3</sup>. Hal ini kemudian mengakibatkan kasus gagal bayar dari koperasi terhadap dana anggota lalu berlanjut pada kepailitan.

Hukum Kepailitan berwenang dalam hal menentukan proses kepailitan, bagaimana pembagian aset perusahaan yang mengalami pailit, serta pihak mana yang berhak mengajukan permohonan pailit tersebut. Para pihak dalam kepailitan yang dimaksud yaitu kreditor dan debitor, di Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) dijelaskan bahwa kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang dan dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan debitor merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang dan untuk pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Jika dalam perjanjian utang piutang, debitor merupakan pihak yang memperoleh pinjaman sedangkan kreditor merupakan pihak yang memberikan pinjaman<sup>4</sup>. Jika

---

<sup>3</sup> Sembiring, J., Saidin, O.K., & Siregar, M. (2022). Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria A Fatima Pekanbaru

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan", memahami undang-

suatu ketika debitor tersebut mengingkari isi perjanjian dengan tidak melaksanakan kewajibannya, maka debitor dapat dikatakan wanprestasi atau gagal bayar.

Masalah seperti ini yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor karena debitor yang tidak bisa atau tidak mampu untuk melunasi utangnya sehingga dapat menimbulkan kerugian besar bahkan debitor bisa terancam pailit. Apabila Pengadilan Niaga menyatakan debitor pailit atas permintaan pihak lain, maka debitor dapat mengajukan upaya hukum yang telah diatur dalam undang-undang atau debitor dapat mengajukan proposal rencana perdamaian kepada kreditor. Dalam hukum kepailitan terdapat 2 (dua) jenis perdamaian, pertama perdamaian yang diajukan debitor berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kedua proposal rencana perdamaian yang diajukan debitor setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Istilah perdamaian merupakan kesepakatan perjanjian antara debitor dengan kreditor untuk menyelesaikan kewajibannya. Proposal rencana perdamaian (*composition plan*) merupakan rencana yang disusun oleh debitor dimana berisikan uraian bagaimana debitor melunasi utangnya kepada kreditor<sup>5</sup>. Dalam proposal rencana perdamaian debitor dapat membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada kreditor. Jika perdamaian terlaksana dengan baik maka debitor dapat bebas dari sisa utangnya, sehingga sengketa utang yang ada dapat diakhiri.

---

undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm.12.

<sup>5</sup> Gunawan Antonius, "Dampak Hukum Penolakan Proposal Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam PKPU," 14 Juni, last modified 2023, <https://pdb-lawfirm.id/dampak-hukum-penolakan-proposal-perdamaian-debitor-oleh-kreditor-dalam-pkpu/>.diakses 7 Agustus 2023.

Debitor menyusun proposal rencana perdamaian, proposal tersebut memerlukan persetujuan dari para kreditor dengan cara pemungutan suara serta wajib memenuhi kuorum melalui proses perundingan rapat antara debitor dengan para kreditor. Selain itu juga telah diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU mengenai ketentuan yang harus dipenuhi agar rencana perdamaian tersebut dapat diterima<sup>6</sup>. Proses perundingan rapat hasilnya akan dibuat dalam berita acara yang akan ditanda tangani oleh Hakim Pengawas yang sudah dilengkapi dengan materai. Berita acara rencana perdamaian bisa dikatakan sah apabila rencana perdamaian diterima oleh para kreditor. Ketika rencana perdamaian telah sah, maka akan berlaku demi hukum bagi seluruh kreditor jika tidak ada yang mengajukan upaya keberatan terhadap rencana perdamaian yang dibuat oleh debitor. Upaya keberatan terhadap rencana perdamaian dapat diajukan oleh kreditor yang tidak setuju atau tidak hadir pada saat proses perundingan rapat antara debitor dengan kreditor.

PKPU akan dinyatakan berakhir jika penetapan perdamaian sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tugas debitor yaitu menjalankan isi yang terdapat pada penetapan perdamaian yang telah dibuat bersama dengan kreditor<sup>7</sup>. Adanya proses perdamaian merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sangat penting, karena bisa memberi kemudahan bagi debitor dalam hal pelunasan utang yang telah disepakati bersama para

---

<sup>6</sup> M. Hadi Shubhan, "Hukum Kepailitan ; Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan", (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008) hlm. 161.

<sup>7</sup> Umar Haris Sanjaya, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan" (2014) : hlm. 28.

kreditor. Proses perdamaian ini juga bisa memberikan peluang bagi para debitor untuk dapat bangkit kembali dari jeratan utang yang dimiliki. Tujuan dari adanya proses perdamaian ini yaitu agar tercapainya perdamaian antara pihak debitor dengan pihak kreditor tersebut, supaya pihak debitor juga bisa terhindar dari kepailitan. Adanya proses perjanjian perdamaian juga dapat dilihat apakah debitor sungguh-sungguh dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian dengan tujuan ingin melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Mengenai hal ini dapat dinilai bahwa apa benar debitor tersebut beritikad baik, karena adanya proses perdamaian ini juga membantu debitor yang benar baik dan bertanggung jawab atas segala pelunasan utang-utangnya kepada para kreditor.

Dalam prakteknya masih banyak debitor-debitor yang justru tidak memanfaatkan proses perdamaian ini dengan baik. Banyak debitor-debitor yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut dan pada akhirnya berujung pailit. Selain itu juga ada debitor-debitor yang memang sengaja tidak melaksanakan perjanjian perdamaian karena adanya unsur penipuan atau persekongkolan dengan pihak kreditor ataupun pihak lain. Sebab itulah dalam hal ini, kreditor sebagai pihak yang memberikan dana berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari negara, karena marak sekali terjadi kasus-kasus debitor yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pelunasan utang kepada para kreditor. Seperti pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri (selanjutnya disebut

Koperasi Simpan Pinjam JM) dengan para nasabahnya sebagai kreditor. Dalam kasus ini banyak sekali nasabahnya yang dirugikan. Berbagai laporan dari para nasabahnya membuat Koperasi Simpan Pinjam JM ini pailit.

Kasus ini bermula dari Koperasi Simpan Pinjam JM yang menarik nasabahnya dengan suku bunga 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) persen per tahunnya. Hal tersebut merupakan sistem simpanan berjangka. Dari sistem simpanan berjangka ini yang membuat banyak nasabah tergiur sehingga akhirnya melakukan penanaman modal di koperasi tersebut. Namun ternyata dari sistem ini justru para nasabah mendapatkan kerugian bukan keuntungan. Para nasabah sudah menagih dana milik mereka kepada pihak koperasi namun tetap tidak dibayarkan. Pihak koperasi tidak melaksanakan sebagaimana yang telah dijanjikan, justru membuat banyak nasabah yang dirugikan.

Dalam putusan tersebut dengan nomor register 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN. Smg *jo* 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN. Smg menyatakan bahwa termohon yaitu Koperasi Simpan Pinjam JM telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah di homologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Semarang. Adanya perjanjian perdamaian yang telah di homologasi juga tidak dimanfaatkan dengan baik oleh debitor, banyak laporan bahwa ada nasabah yang belum mendapatkan pembayaran dari Koperasi Simpan Pinjam JM sejak homologasi. Setelah Koperasi Simpan Pinjam JM dinyatakan pailit kemudian pihak koperasi

mengajukan permohonan kasasi keberatan terhadap pembatalan perdamaian, namun permohonan tersebut ditolak tidak dapat diterima. Dalam kasus tersebut terdapat 1.200 (seribu dua ratus) kreditor yang menanamkan modal di Koperasi Simpan Pinjam JM dan dirugikan oleh koperasi tersebut. Nasabah sebagai kreditor berharap untuk mendapatkan hak-haknya yang dirugikan atas Koperasi Simpan Pinjam JM tersebut. Dalam hal ini juga debitor yaitu Koperasi Simpan Pinjam JM tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dana-dana milik para kreditornya.

Dalam hal ini berdasarkan kasus permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum hak kreditor terhadap debitor yang tidak melaksanakan perjanjian perdamaian. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi kreditor yang dalam prakteknya masih banyak hak-hak kreditor yang tidak terpenuhi serta dirugikan oleh debitor yang tidak beritikad baik. Demikian penulisan penelitian ini dikerjakan dan dibuat dalam bentuk skripsi yang memiliki judul **“ANALISA ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KREDITOR KONKUREN TERHADAP TIDAK DILAKSANAKANNYA PERJANJIAN PERDAMAIAN OLEH DEBITOR” (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam JM Kota Semarang).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas yakni : Apa bentuk perlindungan hukum bagi kreditor konkuren terhadap debitor yang tidak memenuhi perjanjian perdamaian dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam JM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **A. Tujuan Akademik**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **B. Tujuan Praktis**

1. Untuk lebih mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor konkuren terhadap tidak dilaksanakannya perjanjian perdamaian oleh debitor.
2. Untuk lebih mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap debitor yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan perjanjian perdamaian.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu :

### **A. Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu



pengetahuan yang lebih terhadap pembaca maupun peneliti lain terkait perlindungan hukum hak kreditor konkuren terhadap debitor yang tidak melaksanakan perjanjian perdamaian.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang lebih terhadap pembaca maupun peneliti lain terkait bentuk atau langkah hukum yang tepat dalam menyelesaikan masalah kepailitan.

## **B. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain mengenai akibat hukum terhadap debitor yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan perjanjian.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Jenis tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum secara “yuridis normatif /dogmatik”<sup>8</sup>. Sumber bahan hukum meliputi : Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder asas-asas, doktrin, serta yurisprudensi.

#### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan masalah *Statutes Approach*. Pendekatan melalui peraturan perundang-undangan.

---

<sup>8</sup> Sari Mandiana, “Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum”, UPH Kampus Surabaya, Surabaya 2023, hlm. 13.

*Statutes Approach* merupakan pendekatan dengan menganalisa sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum<sup>9</sup>. Lalu *Conceptual Approach* pendekatan melalui pandangan, doktrin yang dimana akan menciptakan pengertian hukum yang relevan<sup>10</sup>. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan *Case Approach*. *Case Approach* merupakan pendekatan dengan menelaah kasus yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap<sup>11</sup>.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

#### A. Sumber Hukum Primer yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### B. Sumber Hukum Sekunder yaitu :

1. Literatur
2. Jurnal Hukum
3. Teori Hukum
4. Artikel

---

<sup>9</sup> Sari Mandiana, Bahan Ajar Ringkasan Metode Penelitian”, UPH Kampus Surabaya, Surabaya 2023, hlm. 1.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 1.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 1.

## **1.5.4 Langkah Penelitian**

### **A. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum**

Dilakukan melalui studi kepustakaan yang diawali inventarisasi dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait di rumusan masalah dalam penelitian ini, kemudian dilakukan kualifikasi bahan hukum dengan memilah-milah mana saja yang penting untuk digunakan. Setelah sudah dilakukan inventarisasi dan kualifikasi, maka yang terakhir dilakukan sistematisasi bahan hukum dengan menyusunnya secara sistematis agar penelitian ini dapat dengan mudah dipahami.

### **B. Langkah Silogisme/Analisa**

Menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan kemudian dilakukan dengan metode silogisme deduksi. Silogisme deduksi merupakan penelitian yang dimulai dengan perundang-undangan dan literatur yang bersifat umum lalu dikaitkan dengan rumusan masalah dalam penelitian tersebut sehingga dapat menghasilkan jawaban yang khusus<sup>12</sup>. Selain adanya metode silogisme deduksi, dalam penelitian ini juga menerapkan beberapa penafsiran hukum. Terdapat tiga antara lain :

- 1) Penafsiran gramatikal, untuk memahami bagaimana kata-kata dalam frase yang terhubung satu sama lain dalam aturan dan peraturan yang ada dalam perundang-undangan<sup>13</sup>.
- 2) Penafsiran otentik, untuk mengartikan sebuah kata yang telah

---

<sup>12</sup> Sari Mandiana, "Bahan Ajar Ringkasan Metoda Penelitian", UPH Kampus Surabaya, Surabaya 2023, hlm. 2.

<sup>13</sup> Sari Mandiana, "Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum", UPH Kampus Surabaya, Surabaya 2023, hlm. 6.

ditentukan atau terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut<sup>14</sup>.

- 3) Penafsiran sistematis, untuk memusatkan pada bagaimana undang-undang itu sendiri dan undang-undang lainnya diatur sehubungan dengan setiap pasal berhubungan dengan pasal-pasal lainnya<sup>15</sup>.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Penelitian hukum ini terdiri dari empat bab, akan terbagi dalam beberapa sub-bab. Bagian bagian sub-bab antara lain : **BAB I. PENDAHULUAN.** Bab I adalah bab awal penulisan penelitian ini. Bab I sendiri berisi mengenai penjelasan tentang perjanjian yang mengikat pihak- pihak yaitu debitor dan kreditor, penjelasan tentang hak dan kewajiban debitor dan kreditor, penjelasan tentang PKPU sampai dengan pengajuan rencana perdamaian oleh debitor serta mengenai latar belakang masalah dari kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Setelah adanya latar belakang terdapat juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang menggunakan tipe yuridis normatif-dogmatik.

**BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.** Pada bab ini berisikan mengenai dasar-dasar dari Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Bab II ini akan terbagi menjadi beberapa sub-

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 7.

bab. Sub-bab pertama yaitu : **2.1 Teori Kepastian Hukum**, pada sub bab ini menjelaskan tentang teori kepastian hukum dalam hukum kepailitan.

**2.2 Teori Perlindungan Hukum**, pada sub-bab ini menjelaskan tentang teori perlindungan hukum dalam hukum kepailitan. Lalu pada sub-bab ini akan dijabarkan kembali menjadi **2.2.1 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum dalam Kepailitan** menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Kemudian pada sub-bab **2.3 Tinjauan Umum tentang Kepailitan dan PKPU** dalam sub-bab ini akan dijabarkan kembali menjadi **2.3.1 Pengertian Kepailitan**, lalu **2.3.2 Pengertian PKPU**, dan **2.3.3 Perjanjian Perdamaian dalam PKPU**.

**BAB III. ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM HAK KREDITOR KONKUREN TERHADAP DEBITOR YANG TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN.** Mempunyai dua sub-bab yaitu : **3.1 Kronologi Kasus Melalui Putusan No. 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg jo No.13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg**. Pada sub-bab ini menjelaskan tentang awal kasus antara debitor dan kreditor konkuren dalam hal peminjaman dana hingga berujung pada kreditor konkuren yang dirugikan. Lalu pada sub-bab **3.2 Analisa Kasus Antara Koperasi Simpan Pinjam JM dengan Para Nasabahnya atau Kreditor Konkuren**. Pada sub-bab ini menjelaskan tentang Perlindungan bagi hak kreditor konkuren yang dirugikan oleh debitor.

**BAB IV. PENUTUP.** Bab IV ini terdapat dua sub-bab yaitu **4.1 Kesimpulan.** Sub-bab ini berisikan mengenai inti jawaban dari penjelasan masalah yang telah dipaparkan. Kemudian sub-bab **4.2 Saran.** Sub-bab ini berisikan mengenai saran, masukan, ataupun solusi dari kasus atau peraturan perundang-undangan yang diangkat oleh penulis.

